

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu:

1. Metode penelitian hukum Normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam suatu penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.
  
2. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. dengan mewawancarai Komisioner dewan kehormatan penyelenggara pemilu(DKPP) adalah Prof. Teguh Prasetyo Komisioner komisi pemilihan umum(KPU) adalah Yudi kornelis, SH,M.Hum Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang

dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

## **2. Jenis Bahan penelitian normatif**

Penelitian normatif memperoleh data berasal dari studi pustaka yang dipergunakan adalah bahan primer, sekunder, dan tersier yaitu :

### **a. Bahan hukum primer yang terdiri dari<sup>40</sup> :**

“UUD Negara republik indonesia tahun 1945”

“Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum”

“UU No. 2 Tahun 2012 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum”

“UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum”

“Peraturan DKPP, KPU, dan Bawaslu tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum”, yaitu: “Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Peraturan KPU No. 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Peraturan BAWASLU No. 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah”

“UU No 1 Tahun 2013 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum”

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm. 52.

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini:

a. Buku-buku tentang hukum tata negara;

b. Buku-buku tentang Demokrasi

c. Buku-buku tentang pemilu

## **c. Bahan Hukum Tersier<sup>41</sup> yang terdiri dari :**

- Kamus Hukum

- Kamus Bahasa Indonesia

## **Jenis bahan penelitian empiris**

Penelitian empiris memperoleh data primer berasal dari studi lapangan yang dengan menggunakan responden yaitu:

1. Komisioner dewan kehormatan penyelenggara pemilu(DKPP) adalah Prof.

Teguh Prasetyo

2. Komisioner komisi pemilihan umum(KPU) adalah Yudi kornelis, SH,M.Hum

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm.52

dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan. Bahan hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang istilah-istilah<sup>42</sup>.

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi (content analysis) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dimaksud.

#### 4. Analisis data

Setelah data data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diproses tersebut. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data kualitatif<sup>43</sup>, dan informasi hasil penelitian dan pembahasan dibuat dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

---

<sup>42</sup> Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 54

<sup>43</sup> Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2010, op.cit hlm 54